



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu serta mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, diperlukan dukungan serta peran aktif masyarakat dalam membantu pembiayaan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga;
- b. bahwa guna mengatur penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D). Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2010;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang, Badan dan / atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan / Dinas / Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari orang, badan dan / atau Badan Hukum kepada Pemerintah Kabupaten Madiun secara suka rela dan tidak mengikat berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dalam suatu perjanjian.
9. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
10. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.

BAB II

PENERIMAAN DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa pemberian hadiah, hibah, donasi atau lain-lain sumbangan serupa atau yang dipersamakan.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Pemerintah Daerah seperti pembayaran Pajak, dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan pembangunan Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Penyerahan, pencatatan, dan penggunaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk uang dan barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak;
 - b. untuk barang tidak bergerak dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam akta autentik;
- (2) Barang yang disumbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Hak Milik dari Pihak Ketiga yang dibuktikan

dengan akta autentik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.

- (3) Prosedur dan mekanisme penyerahan sumbangan Pihak Ketiga akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa uang disetorkan ke Kas Daerah dan menjadi penerimaan Daerah.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa barang dimasukkan dalam daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah dan menjadi Kekayaan Daerah.
- (3) Kepada penyumbang dapat diberikan penghargaan dari Bupati dan terhadap Badan/Dinas/Instansi yang dapat menggali sumbangan dari Pihak Ketiga diberikan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan mekanisme penerimaan sumbangan Pihak Ketiga akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun.
- (2) Barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir.SUKIMAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
Plt. **KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

Drs. Ec. SA'DANI DS, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19571211 198903 1 002

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimaksud memerlukan dukungan kemampuan Daerah di bidang finansial. Sehingga Daerah, harus secara nyata melakukan intensifikasi menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan pajak maupun retribusi diluar yang ditetapkan dalam Undang-Undang dimaksud (close-list).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Madiun menggali sumber pendapatan selain pajak dan retribusi yang berupa sumbangan pihak ketiga yang merupakan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Sumbangan pihak ketiga merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian dari masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pengembangan potensi daerah ke arah yang lebih baik dengan tetap berdasar pada konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lain-lain adalah sumbangan serupa atau disamakan, antara lain berupa infak dan wakaf.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.